

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada strategi pemasaran yang diterapkan oleh penjual jagung rebus di Kecamatan Pondidaha yaitu membuka tutup panci untuk menarik minat pelanggan, memperindah kios, penurunan harga barang penunjang serta penggunaan media sosial tidak memiliki masalah. Akan tetapi, pada strategi menggunakan jasa karyawati yang menggunakan pakaian seksi tentu menjadi perhatian tersendiri pada pandangan islam.

Dengan beberapa pemaparan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model wanita apalagi wanita yang berpakaian seksi melanggar kode etik dalam suatu bisnis, khususnya kali dalam kasus penjualan.

Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta dilapangan, dimana dapat kita saksikan dimedia televisi banyak ditemukan iklan suatu produk yang menampilkan wanita yang berpakaian seksi dan berbau seks.

Dalam pandangan islam sendiri, hal ini dengan sangat jelas dilarang. Jangankan untuk dipamerkan didepan seluruh masyarakat melalui televisi, dimana semua orang dengan tingkatan berbagai tingkatan umur dapat mengaksesnya, memamerkan kepada satu orang asing yang bukan mahramnya saja tidak dibenarkan. Kemudian hal ini kita kenal dengan istilah tabarruj, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

5.2. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah, perlunya memperindah kios jualan agar ketika pelanggan singgah membuat mereka merasa betah dan nyaman, perlunya pelayanan yang baik dari penjaga PJR agar pelanggan merasa senang berada disitu karena merasa diperdulikan serta perlunya masyarakat memahami tentang etika bisnis yang diatur dalam islam. Hal tersebut dikarenakan kesesuaian islam dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Menggunakan jasa karyawati berpenampilan seksi tentu menjadi hal yang masih harus di perhatikan oleh penjual jagung rebus di Kecamatan Pondidaha, akan lebih baik jikalau penampilan seksi itu hanya digunakan di dalam rumah saja dan tidak keluar dari rumah.

Adapun saran kepada Pemerintah Kec. Pondidaha ialah dengan cara memberikan edukasi kepada para pedagang, tentang cara berdagang yang di anjurkan dalam agama Islam.

